



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sunarti Winingsih alias Aning;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : PNS Rumah Sakit Madani

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI WININGSI Alias ANING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUNARTI WININGSI Alias ANING berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sumbu;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembalut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUNARTI WININGSIH Alias ANING pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.08 WITA, Petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu menjalankan tugas menjaga tahanan di Lapas Perempuan Kelas III Palu yang kemudian tiba 2 (dua) orang tahanan perempuan yakni Terdakwa dan Sdri. NUR AENI Alias ENI yang baru selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palu yang dikawal oleh petugas Kejaksaan yang kemudian sebelum Terdakwa dan Sdri. NUR AENI Alias ENI memasuki Lapas Perempuan Kelas III Palu, petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan penggeledahan badan termasuk terhadap Terdakwa dengan caramembawa Terdakwa ke dalam WC.

Bahwa pada saat petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah baterai handphone di bagian dada Terdakwa yang kemudian petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu menyuruh Terdakwa untuk membuka sendiri celana luar dan celana dalam yang dikenakannya namun Terdakwa tidak mau sehingga petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu kemudian membuka secara paksa celana luar dan celana dalam lalu menarik pembalut wanita yang digunakan oleh Terdakwa.

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Bahwa selanjutnya petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan pemeriksaan terhadap pembalut wanita yang dikenakan oleh Terdakwa yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut di temukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil; 1 (satu) buah pireks; 1 (satu) buah jarum (sumbu; dan 2 (dua) lembar tissue yang kemudian petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu yang selanjutnya Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu melaporkan hal tersebut ke Polres Sigi lalu anggota Polres Sigi mendatangi Lapas Perempuan Kelas III Palu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WITA di WC yang ada di Lapas Kelas II A Palu oleh karena sebelum menuju Lapas Perempuan Kelas III Palu, Terdakwa ikut dibawa oleh petugas Kejaksaan untuk mengantarkan tahanan yang ditahan di Lapas Kelas II A Palu yang baru selesai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Lapas Kelas II A Palu, Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan handphone lalu berjanji untuk bertemu di WC Lapas Kelas II A Palu yang setibanya di Lapas Kelas II A Palu kemudian Terdakwa memohon izin kepada petugas Kejaksaan untuk buang air kecil di WC lalu Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut di WC yang kemudian laki-laki tersebut memberikan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya lalu kembali ke mobil tahanan yang kemudian ketika dalam perjalanan menuju Lapas Perempuan Kelas III Palu, Terdakwa memohon izin kepada petugas Kejaksaan untuk mampir ke warung membeli pembalut wanita lalu Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam pembalut wanita yang dibelinya tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3565/NNF/IX/2019 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik SUNARTI WININGSIH Alias ANING berupa 2 (dua) sachet plastik

Paraf	
HK	
HI	
H II	



berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6097 gram yang diberi nomor barang bukti 8586/2019/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,5849 gram, benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUNARTI WININGSIH Alias ANING pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.08 WITA, Petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu menjalankan tugas menjaga tahanan di Lapas Perempuan Kelas III Palu yang kemudian tiba 2 (dua) orang tahanan perempuan yakni Terdakwa dan Sdri. NUR AENI Alias ENI yang baru selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palu yang dikawal oleh petugas Kejaksaan yang kemudian sebelum Terdakwa dan Sdri. NUR AENI Alias ENI memasuki Lapas Perempuan Kelas III Palu, petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan pengeledahan badan termasuk terhadap Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke dalam WC.

Bahwa pada saat petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah baterai handphone di bagian dada Terdakwa yang kemudian petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu menyuruh Terdakwa untuk membuka sendiri celana luar dan celana dalam yang dikenakannya namun Terdakwa tidak mau sehingga petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu kemudian membuka secara

Paraf	
HK	
HI	
H II	



paksa celana luar dan celana dalam lalu menarik pembalut wanita yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melakukan pemeriksaan terhadap pembalut wanita yang dikenakan oleh Terdakwa yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut di temukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil; 1 (satu) buah pireks; 1 (satu) buah jarum (sumbu; dan 2 (dua) lembar tissue yang kemudian petugas Lapas Perempuan Kelas III Palu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu yang selanjutnya Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu melaporkan hal tersebut ke Polres Sigi lalu anggota Polres Sigi mendatangi Lapas Perempuan Kelas III Palu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WITA di WC yang ada di Lapas Kelas II A Palu oleh karena sebelum menuju Lapas Perempuan Kelas III Palu, Terdakwa ikut dibawa oleh petugas Kejaksaan untuk mengantarkan tahanan yang ditahan di Lapas Kelas II A Palu yang baru selesai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Lapas Kelas II A Palu, Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan handphone lalu berjanji untuk bertemu di WC Lapas Kelas II A Palu yang setibanya di Lapas Kelas II A Palu kemudian Terdakwa memohon izin kepada petugas Kejaksaan untuk buang air kecil di WC lalu Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut di WC yang kemudian laki-laki tersebut memberikan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya lalu kembali ke mobil tahanan yang kemudian ketika dalam perjalanan menuju Lapas Perempuan Kelas III Palu, Terdakwa memohon izin kepada petugas Kejaksaan untuk mampir ke warung membeli pembalut wanita lalu Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam pembalut wanita yang dibelinya tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3565/NNF/IX/2019 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September

Paraf	
HK	
HI	
H II	



2019 telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik SUNARTI WININGSIH Alias ANING berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6097 gram yang diberi nomor barang bukti 8586/2019/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,5849 gram, benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/270/VIII/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa SUNARTI WININGSI Alias ANING menunjukkan hasil positif terhadap tes *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **NURMI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
 - Bahwa Saksi adalah PNS pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan klas III Palu.
 - Bahwa Saksi menemukan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di dalam Lapas perempuan klas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi
 - Bahwa Awalnya saksi sedang bertugas piket malam menjaga tahanan, saat terdakwa kembali dari persidangan dan masuk ke Lapas, saksi memeriksa diri terdakwa dan awalnya saksi menemukan Baterai

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Handphone yang diselipkan dalam BH terdakwa, selanjutnya saksi curiga dan kemudian melanjutkan pemeriksaan dan saat saksi memeriksa area celana, saksi merasakan sesuatu yang aneh didalam celana dalam saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang haid dan menggunakan pembalut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka celana agar dilakukan pemeriksaan tetapi saat itu terdakwa menolak dan berupaya melakukan perlawanan, saat itu saksi bersama petugas piket lainnya langsung melakukan upaya paksa untuk memeriksa dan saat celana dalam dibuka saksi menemukan 2 (dua) paket shabu diselipkan dalam pembalut terdakwa

- Bahwa Yang ditemukan didalam pembalut terdakwa adalah 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah Jarum / sumbu, 1 (satu) buah pireks, rokok, 2 (dua) lembar tissue.
- Bahwa Atas keterangan terdakwa, bahwa shabu dan barang lainnya yang ditemukan, didapat dari Lembaga Pemsyarakatan Palu dari orang yang terdakwa tidak kenali.
- Bahwa Shabu tersebut adalah titipan dari Lapas Palu
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa Tidak dilakukan pemeriksaan pada kamar sel terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tes urine terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditahan terkait perkara narkotika dan sudah di vonis 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri Palu.
- Bahwa Terdakwa singgah di Lapas Palu untuk mengantarkan tahanan lain oleh petugas kejaksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nama monalisa.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi langsung melaporkan kejadian pada Kasubsi Trantib lalu Kalapas kemudian Polres.
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa tidak haid.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **KRENIDES VALENSIA KASAEDJA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.

Paraf	
HK	
H I	
H II	



- Bahwa Saksi adalah PNS pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Palu.
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di dalam Lapas perempuan kelas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi
- Bahwa Awalnya saksi sedang bertugas piket malam menjaga tahanan, saat terdakwa kembali dari persidangan dan masuk ke Lapas, saksi memeriksa diri terdakwa dan awalnya saksi menemukan Baterai Handphone yang diselipkan dalam BH terdakwa, selanjutnya saksi curiga dan kemudian melanjutkan pemeriksaan dan saat saksi memeriksa area celana, saksi merasakan sesuatu yang aneh didalam celana dalam saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang haid dan menggunakan pembalut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka celana agar dilakukan pemeriksaan tetapi saat itu terdakwa menolak dan berupaya melakukan perlawanan, saat itu saksi bersama petugas piket lainnya langsung melakukan upaya paksa untuk memeriksa dan saat celana dalam dibuka saksi menemukan 2 (dua) paket shabu diselipkan dalam pembalut terdakwa
- Bahwa Yang ditemukan didalam pembalut terdakwa adalah 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah Jarum / sumbu, 1 (satu) buah pireks, rokok, 2 (dua) lembar tissue.
- Bahwa Atas keterangan terdakwa, bahwa shabu dan barang lainnya yang ditemukan di dapat dari Lembaga Pemasyarakatan Palu dari orang yang terdakwa tidak kenali.
- Bahwa Shabu tersebut adalah titipan dari Lapas Palu
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut.
- Bahwa Tidak dilakukan pemeriksaan pada kamar sel terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tes urine terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditahan terkait perkara narkoba dan sudah di vonis 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri Palu.
- Bahwa Terdakwa singgah di Lapas Palu untuk mengantarkan tahanan lain oleh petugas kejaksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nama monalisa.

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian saksi langsung melaporkan kejadian pada Kasubsi Trantib lalu Kalapas kemudian Polres.
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa tidak haid.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **MOH. WAHYU SAPUTRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian di Polres Sigi.
- Bahwa Pada diri terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu oleh petugas Lapas perempuan.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di dalam Lapas perempuan klas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 skitra Jam 23.00 saksi mendapat laporan via telepon dari Kalapas Perempuan bahwa terdakwa ditemukan membawa narkoitka jenis shabu masuk kedalam Lapas perempuan, selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya dari Polres kemudian pergi menjemput terdakwa untuk membawanya ke kantor polres sigi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Sesampainya di Lapas Perempuan, saksi langsung menginterogasi dan melakukan penyitaan barang bukti.
- Bahwa Yang disita dari terdakwa adalah 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah Jarum / sumbu, 1 (satu) buah pireks, rokok, 2 (dua) lembar tissue.
- Bahwa Saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang ditiptkan dari orang yang tidak dikenal untuk terdakwa Mona yang berada dalam lapas perempuan.
- Atas penjelasan petugas lapas bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam pembalut yang digunakan terdakwa.
- Bahwa Untuk keterangan selanjutnya di Polres saksi tidak tahu karena saksi bukan penyidik dalam perkara ini.
- Bahwa Saat di Lapas Saksi kembali memeriksa diri terdakwa dengan bantuan petugas Lapas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3565/NNF/IX/2019, tanggal 10 September 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6097 gram, milik tersangka Sunarti Winingsih alias Aning adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/270/VIII/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 29 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pada pokoknya menerangkan urine Sunarti Winingsih alias Aning positif mengandung Amfetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap karena hendak membawa masuk narkotika jenis shabu dalam Lapas Perempuan.
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di dalam Lapas perempuan klas III Palu di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa selipkan didalam pembalut yang terdakwa gunakan
- Bahwa Terdakwa saat kejadian berstatus sebagai terdakwa perkara narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah Jarum / sumbu, 1 (satu) buah pireks, rokok, 2 (dua) lembar tissue didalam pembalut yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Mona yang dititip oleh orang yang tidak dikenal melalui terdakwa.
- Bahwa Shabu tersebut ditemukan oleh petugas Lapas Perempuan saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Awalnya Mona memberikan Nomor handphone dengan pesan supaya terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang tersebut dan membuat janji bertemu, selanjutnya terdakwa sepakat untuk bertemu di portir/WC Lapas Petobo, saat terdakwa pulang dari mengikuti sidang di PN Palu, terdakwa singgah di Lapas Petobo lalu bertemu dengan orang yang tidak dikenal

Paraf	
HK	
H I	
H II	



tersebut di portir/WC lalu mengambil shabu tersebut kemudian kembali ke Lapas Perempuan.

- Bahwa Cara terdakwa masuk dalam WC Lapas Petobo dengan cara meminta ijin kepada petugas pengawal tahanan kejaksaan untuk pergi buang air kecil dalam WC Lapas Petobo.
- Bahwa Terdakwa membawa masuk shabu dalam Lapas perempuan dengan cara terdakwa menyelipkan sendiri shabu dalam pembalut yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk menebus shabu tersebut.
- Bahwa Yang memberikan ide menaruh shabu dalam pembalut adalah Mona.
- Bahwa Alasan terdakwa menuruti perintah Mona karena Takut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa Terdakwa sempat singgah menggunakan shabu tersebut di rumah Petugas pengantar tahanan Kejaksaan saat hendak menuju ke Lapas Perempuan.
- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu sejak tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dilarang membawa shabu masuk dalam Lapas.
- Bahwa Terdakwa singgah mengambil shabu tersebut setelah pulang menjalani sidang di PN Palu.
- Bahwa Tujuan terdakwa menyelipkan dalam pembalut agar tidak ketahuan petugas Lapas.
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menyelipkan shabu masuk kedalam Lapas.
- Bahwa Tujuan shabu tersebut mau dikonsumsi bersama Mona dalam Lapas Perempuan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan shabu.
- Bahwa Yang membawa terdakwa menuju Lapas Perempuan adalah Petugas Kejaksaan bernama Ipul dan Agil menggunakan kendaraan pribadi.
- Bahwa Ipul dan Agil Tahu terdakwa pakai shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembalut (softeks);

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu yang beralamatkan di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, Saksi Nurmi bersama saksi Krenides Valensia Kasaedja selaku Petugas Lapas melakukan pemeriksaan badan terdakwa;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut ditemukan: 2 (dua) paket shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6097 gram, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) lembar tissue yang disembunyikan dalam pembalut (softeks) yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu tersebut, terdakwa dapat dari seseorang didalam Lapas Kelas II A Petobo untuk diserahkan kepada Mona yang berada di Lapas Perempuan Kelas III Palu;
- Bahwa benar awalnya Mona memberikan Nomor handphone dengan pesan supaya terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang tersebut dan membuat janji bertemu, selanjutnya terdakwa sepakat untuk bertemu di portir/WC Lapas Petobo, saat terdakwa pulang dari mengikuti sidang di PN Palu, terdakwa singgah di Lapas Petobo lalu bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut di portir/WC. Orang tersebut kemudian menyerahkan paket yang terbungkus lakban hitam kepada terdakwa;
- Bahwa benar paketan tersebut kemudian terdakwa buka dan isinya terdakwa masukkan dalam pembalut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika yang diserahkan seseorang di Lapas Kelas II A Petobo tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan terdakwa, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **Sunarti Winingsih alias Aning**,

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Sunarti Winingsih alias Aning** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada terdakwa karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik, karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan jika terdakwa telah menerima shabu-shabu dari seseorang di Lapas Kelas II A Petobo, yang awalnya shabu-shabu tersebut ada dalam bungkus lakban hitam, kemudian terdakwa buka bungkus tersebut lalu terdakwa pindahkan shabu-shabu itu kedalam pembalut. Terdwapun sebelumnya mengetahui dan menyadari jika barang yang ada dalam bungkus lakban hitam tersebut adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang membuka bungkus lakban hitam, kemudian memindahkan isinya yang berupa shabu-shabu kedalam pembalut, tindakan terdakwa tersebut dapat dipandang seolah-olah sebagai pemilik. Dengan demikian dapat dikatakan terdakwa telah menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum jika shabu-shabu yang ada pada penguasaan terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-

Paraf	
HK	
H I	
H II	



pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dalam status sebagai terdakwa perkara tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebagai residivis dalam perkara tindak pidana narkotika;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarti Winingsih alias Aning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sunarti Winingsih alias Aning** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
 3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang berukuran sedang dan kecil;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembalut (softeks);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jumat** tanggal **16 Maret 2020** oleh kami: kami **Allannis Cendana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taofik, S.H** dan **Sulaeman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Johasang, S.H** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **Haris A. R. Ibawi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Taofik, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H

Panitera,

Johasang, S.H

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Dgl